

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Dosen Pengampu:

- 1. Muhisom, M.Pd.I.**
- 2. Dra. Nelly Astuti, M.Pd.**



Disusun Oleh :

KELOMPOK 10

Atri Putri	(2013053060)
Muhammad Raihan Alfaridho	(2013053157)
Nazla Asa Luqyana	(2013053152)
Widya Mitasari	(2013053064)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

UNIVERSITAS LAMPUNG

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah berjudul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN” tepat waktu

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas dari bapak Muhisom, M.Pd.I. dan Ibu Dra. Nelly Astuti, M.Pd mata kuliah manajemen pendidikan di Universitas Lampung. Selain itu, kami juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang Pengetahuan manajemen pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Muhisom, M.Pd.I.dan ibu Dra.Nelly Astuti,M.Pd selaku Dosen manajemen pendidikan. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni kami. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan Kami terima demi kesempurnaan makalah ini.

Metro, 4 November 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
PEMBAHASAN	
2.1 Konsep dasar pembiayaan pendidikan	3
2.2 Sumber-sumber pembiayaan pendidikan.....	5
2.3 Perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan	8
2.4 Pelaksanaan anggaran pendidikan	11
2.5 Pengawasan pembiayaan pendidikan	14
PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pendidikan sebagai sarana penting pembentuk manusia di masa depan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari unsur pembiayaan. Masing-masing Negara mempunyai perspektif yang berbeda terhadap fungsi lembaga pendidikan. Konsekuensinya pengalokasian anggaran pendidikan juga berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kesadaran pejabat Negara atas kepentingan lembaga pendidikan, semakin tinggi penetapan anggaran pendidikan dalam kebijakannya, demikian sebaliknya (kesadaran pejabat Negara terhadap kepentingan pendidikan mempunyai hubungan positif dengan besaran anggaran dunia pendidikan).

Sumber pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari pembiayaan pemerintah dan dari pembiayaan masyarakat. Pihak pemerintah pun dapat dikelompokkan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun dari kalangan masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat umum dan orang tua siswa. Mengingat adanya berbagai pihak yang harus terlibat dalam hal penyandang dana pendidikan, maka perlu dicermati unsur kejelasan/ketajaman (*acuity*) dalam pendistribusiannya.

Pembiayaan pendidikan (*financing of education*) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua negara di dunia. Negara-negara berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relative lebih rendah dibandingkan Negara-negara maju. Rendahnya pembiayaan pendidikan di Negara berkembang dibanding dengan Negara maju tersebut tidak saja pada prosentasenya akan tetapi juga nominalnya. Rendahnya pembiayaan pendidikan di Negara berkembang tersebut sudah menjadi wacana publik (*public discourse*) yang setiap saat selalu ingin dicarikan jalan keluar, namun karena rumitnya dan kompleksnya masalah ini menjadikan upaya penyelesaian masalah ini tidak tuntas.

Untuk konteks Indonesia sebagian besar pembiayaan pendidikan disekolah-sekolah negeri lebih diarahkan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas. Lebih-lebih untuk kegiatan pengembangan akademik dalam rangka mencari pola-pola pembelajaran yang lebih efektif masih belum terjangkau. Sehingga secara

umum disamping telah terjadi rendahnya biaya pendidikan di semua jenjang pendidikan juga telah terjadi ketimpangan distribusi/ pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu disini akan dibahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar pembiayaan pendidikan?
2. Darimana sumber-sumber pembiayaan pendidikan?
3. Bagaimana perencanaan dan belanja lembaga pendidikan/
4. Bagaimana pelaksanaan anggaran pendidikan?
5. Apa itu pengawasan pembiayaan pendidikan?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui bagaimana konsep dasar pembiayaan pendidikan
2. Mengetahui darimana sumber-sumber pembiayaan pendidikan
3. Mengetahui bagaimana perencanaan dan belanja lembaga pendidikan
4. Mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran pendidikan
5. Mengetahui apa itu pengawasan pembiayaan pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu penyusunan anggaran, pembiayaan, dan pemeriksaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan.

2.1.2 Konsep Penganggaran Pendidikan

Kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu:

a. Budgeting (Penyusunan Anggaran)

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman

dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun.

b. Accounting (Pembukuan)

Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama mengurus hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan.

c. Auditing (Pemeriksaan)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada didalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing.

2.1.3 Azas-azas dalam Anggaran Pendidikan

- a. Azas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan.
- b. Azas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Azas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.

2.1.4 Karakteristik Pembiayaan Pendidikan

- a. Biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, yang meliputi:
 - 1) Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan.
 - 2) Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda.

- 3) Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar.
- b. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai “human investment”, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia.
- c. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah.
- d. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar dari pada biaya untuk sekolah umum.
- e. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.

2.2 Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Sumber dana pendidikan adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga pendidikan, baik dari lembaga sumber resmi pemerintah (pusat dan daerah) ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur.

Pendanaan yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah merupakan amanat dari dalam Undang Dasar 1945 pasal 31 Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut amanat lainnya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di banyak negara di dunia, pemerintah pusat masih merupakan sumber pendanaan terpenting bagi sektor pendidikan selebihnya ditanggung oleh pemerintah bagian atau provinsi. Bahkan di negara-negara maju yang 46 Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah cukup tinggi untuk membiayai sendiri sektor pendidikan, kontribusi pemerintah pusat terhadap pendanaan pendidikan masih cukup besar. Misalnya di negara bagian Texas (Amerika Serikat), 4% biaya pendidikan berasal dari pemerintah federal, 44% berasal dari pemerintah pusat dan 52% lainnya berasal dari sumber-sumber lokal termasuk pemerintah setempat, orang tua dan masyarakat (Reschovsky, 2003:267).

Pendanaan dari pemerintah pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu juga terdapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ditentukan jumlahnya berdasarkan pada jumlah siswa dan jenjang pendidikannya. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dari 9 tahun sekarang sudah berada pada angka 12 Tahun.

Di samping itu dana dari pemerintah daerah berasal dari APBD tingkat Provinsi, kabupaten/kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan- kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan. Di banyak daerah anggaran pendidikan diberi

label Program Pendidikan Gratis. Selain dari sumbangan dana pendidikan dari masyarakat biasanya dalam bentuk barang peralatan dan jasa yang sifatnya tidak mengikat. Sumbangan dana lainnya sulit untuk di data, dan selalu kurang diperhitungkan dalam perencanaan dana pendidikan. Bahkan sumber dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk sumbangan seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Hibah, Wakaf adalah bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian dunia usaha dan dunia kerja terhadap lingkungan sekitar dengan membantu sektor pendidikan. Sederhananya bahwa setiap bentuk kepedulian dunia kerja dan lembaga lainnya tentu bagian dari tanggung jawab korporasi untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui social, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan (Norton, M., 2002).

Adapun sumber dana dari orang tua siswa berasal dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau menggunakan istilah lainnya yang selanjutnya menjadi dana pembinaan pendidikan (DPP). Termasuk sumbangan dari organisasi persatuan orang tua murid dan guru (POMG) atau dana komite sekolah, alumni yang sudah sukses dan pihak-pihak lainnya (Mustaqim, M., 2016). Dalam upaya menggenjot pendanaan di lembaga pendidikan Islam, misalnya Madrasah, Pondok, Pesantren, meningkatkan potensi pendanaan berbasis pada potensi orang tua siswa dan masyarakat ini menjadi tulang punggung pendapatan kampus, karena sumber pendanaan dari pemerintah masih sedikit. Beberapa dekade terakhir ini perhatian dan bantuan pemerintah untuk pesantren dan madrasah sudah terjadi peningkatan yang sangat signifikan.

Penggalangan dana bagi lembaga pendidikan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan seiring dengan keterbatasan dana yang disediakan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu lembaga pendidikan bisa juga melakukan beberapa kegiatan yang bersifat menghimpun dana dari berbagai pihak, antara lain :

- 1) Melakukan kegiatan dengan mencari sponsor, misalnya kegiatan olahraga, lomba akademik.
- 2) Sumbangan dana dari organisasi tertentu, misalnya Habibie Centre, Swiss Contact Foundation, PT ASTRA Indonesia, Sampoerna Foundation, Djarum Foundation, dan banyak lagi lembaga amal yang menyediakan bantuan pendidikan.

- 3) Menunjukkan utusan yang bertugas menggalang dana, misalnya tokoh politik, agamawan, selebritis dan tokoh yang bisa menggerakkan banyak pihak,
- 4) Lelang berupa barang yang diperoleh dari pihak-pihak sponsor,
- 5) Lotere pengundiannya membayar diberikan hadiah kepada pemenang, sisanya untuk lembaga pendidikan. Penggalangan dana ini tentu sesuai dengan kondisi dan karakter lembaga pendidikan dan masyarakat sekitarnya.

2.3 Perencanaan Anggaran dan Belanja Lembaga Pendidikan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau sekarang digunakan dengan istilah lainnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk diajukan kepada unit kerja di atasnya yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan atau dengan sejenis lainnya untuk mendapatkan persetujuan/saran perbaikannya, kemudian diajukan kepada komite sekolah sebagai lembaga mitrasekolah untuk persetujuan tentang besaran sumbangan pendidikannya Di samping SPP yang sesuai persetujuan atau kategori SPP oleh Gubernur masing-masing provinsi, sehingga akhirnya jadilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau RKAS yang sah untuk dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan.

Terhadap setiap penggunaan anggaran uang dilakukan pembukuan (auditing) yang tertib sesuai peraturan yang berlaku. Mengingat kegiatan tata kelola keuangan yang sangat peka dan sensitive serta berimplikasi hukum, maka kegiatan pemeriksaan (auditing) yang rutin harus dilakukan oleh kepala sekolah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang dapat mengganggu proses operasional pendidikan sekolah. Segala petunjuk dan pedoman pengelolaan anggaran serta keuangan lembaga pendidikan telah banyak diberikan kepada pihak yang mengatur manajemen anggaran biaya operasional sekolah seperti bendahara dan juru bayar, untuk memperkecil sampai meniadakan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

Dalam buku landasan manajemen pendidikan, menurut koonts penganggaran (*budgetting*) merupakan satu langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu.

Menurut Jones dalam buku manajemen berbasis sekolah karya Dr. E Mulyasa, M.P.d menjelaskan bahwa tugas pengelola anggaran lembaga dibagi dalam tiga fase antara lain financial planning, implementation dan evaluation. Komponen utama dalam mengelola anggaran meliputi:

- a. Prosedur Anggaran
- b. Prosedur Akutansi Keuangan
- c. Pembelanjaan
- d. Prosedur Investasi
- e. Prosedur Pemeriksaan

Persoalan penting dalam penganggaran yaitu bagaimana pemanfaatan sumber-sumber secara efisien. Itulah sebabnya penganggaran memerlukan proses yang bertahap. Tahap-tahap yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran.
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material.
- c. Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d. Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati.
- e. Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan) dalam tahap ini dilakukankompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif.

Dalam mendesain *budget* terdapat bentuk:

- a. Penganggaran butir per butir.

Bentuk penganggaran ini memudahkan kontrol pengeluaran biaya, tetapi tidak membantu untuk pengambilan keputusan.

- b. Program *budget*

Bentuk ini menekankan pada sasaran-sasaran konkret dinyatakan dalam pernyataan fungsional. Oleh karena itu, penganggaran berdasarkan program mengharuskan diadakan pemilihan sasaran dan alokasi sumber berdasarkan analisis sistematis.

Perencanaan bertujuan, menjembatani jurang antara apa yang ada sekarang dengan yang diinginkan pada masa depan. Perbedaan antara keadaan sekarang dan masa depan ini memberikan bahan untuk perencanaan dalam menetapkan tujuan yang

hendak dicapai dibidang pendidikan. Itulah sebabnya, perencanaan pendidikan sebagai kegiatan yang kompleks sesuai dengan kompleksitasnya masalah pendidikan.

Demikian pula penganggaran diperlukan sebagai formulasi rencana dalam pengertian uang, berfungsi memanfaatkan sumber-sumber secara efisien, dapat dijadikan alat pengawasan dan penilaian sampai beberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan tercapai.

Ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa dipergunakan di sekolah.

a. Comparative Approach

- 1) Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran antara satu tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya.
- 2) Dalam keputusan anggaran belanja ini didasarkan pada peningkatan tambahan dari satu hal pada waktunya ke hal yang lain.

b. The Planning Programming Budgeting Evaluating System Approach

- 1) Menjabarkan tujuan kedalam program-program ke dalam sarana-sarana khusus.
- 2) Menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif.
- 3) Menjabarkan biaya pelaksanaan dan evaluasi masing-masing program.

c. Function Approach

- 1) Proses anggaran dimulai dari tujuan sekolah.
- 2) Termasuk dalam pendekatan ini adalah elemen-elemen yang terkandung dalam pendekatan comparative dan PPBES.

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber data

2.4 Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002, hal mengenai pelaksanaan anggaran pendidikan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”⁴ Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN dan APBD ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun, apakah DAK bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Menuntaskan Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, serta Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan. alokasi anggaran pendidikan, meskipun dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4, telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurangnya 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kenyataan yang terwujud kurang dari ketentuan yang ditetapkan. Hal inipun masih harus ditambah lagi dengan adanya estimasi tingkat penyimpangan anggaran yang mencapai 30 persen yang semakin memperburuk citra dunia pendidikan di Indonesia.

Kelemahan mendasar pendidikan kita, terletak pada bidang manajemen dan, ketatalaksanaan sekolah, masalah pendanaan, masalah kultural dan faktor geografis. Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat

miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006.

Permasalahan menggratiskan pendidikan dasar dan Menengah dapat memberikan gambaran yang cukup realistis melalui penggantian Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi sekitar 25 juta siswa SD, 7 juta SMP, dan 3 juta siswa SMA/SMK. Asumsikan setiap siswa dibebaskan dari SPP sebesar Rp 300.000,- /tahun. Di samping itu, kesejahteraan untuk 2 juta guru diberikan tambahan rata-rata Rp 3.000.000,-/tahun di luar gaji PNS atau gaji dari yayasan (untuk sekolah swasta). Untuk menggantikan SPP, satu tahun negara perlu mengeluarkan Rp 10,5 triliun dan untuk kesejahteraan guru diperlukan Rp 6 triliun. Secara kasar, 16,5 triliun tersebut sudah cukup untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk SD, SMP, dan SMA selama 1 tahun. Cukup mengengakkan telinga ketika Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menilai Indonesia harus memilih antara menaikkan BBM, lalu sekolah dan pelayanan kesehatan gratis atau membakar Rp 60 triliun hingga 2006 karena pemerintah mensubsidi BBM. Sayangnya, opsi yang ditetapkan adalah memberikan uang tunai kepada keluarga miskin yang merupakan upaya pemiskinan jangka panjang juga.

Target pencapaiannya tentu akan berbeda-beda. Mengapa pendidikan gratis? Keterkaitan antara sekolah gratis di dalam penelitian ini bahwa bantuan BOS di sekolah-sekolah dapat membantu beban penderitaan orang tua siswa miskin sehingga dapat mengurangi iuran siswa akan berkurang. Pada prinsipnya pembiayaan gratis itu tidak ada. Di dalam pendidikan dewasa ini, karena pembiayaan tidak ada yang gratis. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk tahun ini ,Jakarta, Kemendikbud – Rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20 persen dari APBN atau sebesar Rp550 triliun, dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20 persen anggaran tersebut, Kemendikbud mengelola sebanyak 14,8 persen atau sekitar Rp81,5 triliun.

Proporsi terbesar dari anggaran Rp81,5 triliun yang dikelola Kemendikbud berada di pendanaan wajib, yaitu sebesar Rp31,13 triliun. Pendanaan wajib tersebut meliputi pembiayaan Program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) termasuk ADIK yang menargetkan 1.102 juta mahasiswa, tunjangan guru non-PNS dengan target sasaran 363.000 guru, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi untuk 75 PTN, BOPTN vokasi untuk 43 PTN, serta pengembangan destinasi pariwisata untuk empat destinasi wisata.

Sesuai amanat undang-undang, selain Kemendikbud, anggaran pendidikan turut dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan, seperti Kementerian Agama (Kemenag). Sejalan dengan itu, Undang-undang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan ditransfer ke daerah secara langsung. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam kesempatan tersebut, Ainun Na'im menjelaskan, terdapat perubahan dalam besar anggaran 2021 dibandingkan tahun 2020 lalu. Adanya perubahan anggaran dikarenakan Kemendikbud mengalami reorganisasi di lingkup internal. Selain itu juga dikarenakan adanya kebijakan yang perlu diambil untuk merespons pandemi Covid-19. Berdasarkan data per 18 Januari 2021, total pagu anggaran unit kerja Kemendikbud tahun 2020 adalah Rp86.235.969.680,-. Dari jumlah tersebut, anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp79.003.802.736,-.

Terdapat selisih besaran anggaran antara tahun 2021 dan tahun sebelumnya yang berkisar Rp5 triliun. Ainun Na'im menjelaskan, realisasi anggaran pada tahun 2020, dipengaruhi oleh reorganisasi di lingkup internal kementerian. Selain itu juga dikarenakan adanya kebijakan yang perlu diambil untuk merespons pandemi Covid-19.

2.5. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu pengawasan penggunaan anggaran pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan, menilainya, mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Dalam sebuah manajemen manapun tidak akan pernah lepas dengan pengawasan atau yang kita kenal dengan controlling. Secara istilah pengawasan ini bermakna suatu kegiatan melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan dari sebuah program yang telah dicanangkan untuk melihat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan pengawasan penggunaan dana pendidikan dapat diartikan dengan memerhatikan, melihat, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan sesuai dengan semestinya, dan program pendidikan dapat berjalan secara baik, efisien, dan efektif.

Pengawasan dana pendidikan tidak dapat dilakukan dengan setengah-setengah namun ia harus dilakukan secara total. Pola pengawasan yang digunakan dalam pengawasan keuangan pendidikan ditujukan pada kondisi riil dari kinerja (input), informasi yang tepat untuk bahan laporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijaksanaan (output), dan monitoring, evaluating, dan reporting menjadi fokus utama dalam proses pengawasan..

Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah.

Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Disekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

- 1) Dana dibelanjakan sesuai rencana
- 2) Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak
- 3) Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- 4) Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dsb. Pengelola anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.

Bentuk Pengawasan Pendanaan Pendidikan:

- ✓ Pengawasan umum: Kegiatan pengawasan secara berkala terhadap tupoksi unit utama dan UPT serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan dinas pendidikan prop/kab/kota.
- ✓ Pemeriksaan khusus: Pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas pengaduan masyarakat, media masa dan permintaan pimpinan unit kerja
- ✓ Pengawasan tematik: Pemeriksaan dan Pemantauan terhadap program-program tertentu yang menjadi isu nasional yang strategis
- ✓ Inspeksi mendadak: Pengawasan secara langsung terhadap unit kerja oleh unsur pimpinan
- ✓ Pengawasan dini: pengawasan terhadap program yang akan dan atau sedang berjalan.

Pelaksana pengawasan terdiri atas dua kelompok, yaitu:

- ✓ Pengawas eksteral, yaitu pengawas yang berasal dari luar pemerintah, yang meliputi DPR, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan badan pengawasan independent lainnya.
- ✓ Pengawas internal pemerintah yang berasal dari lembaga pemerintah dan terdiri atas: Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten/.Kota (dari jajaran Badan Pengawas Daerah = Bawasda), Badan Pengawas Yayasan, dan Komite Sekolah/Madrasah

Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengawas internal sebagai berikut:

- ✓ Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap:
 - ✚ Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
 - ✚ Pinjaman dan hibah luar negeri
 - ✚ Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
- ✓ Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
 - ✚ Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
 - ✚ Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi
 - ✚ Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota
- ✓ Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap:
 - ✚ Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota
 - ✚ Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✚ Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Implementasi pengawasan

- ✓ Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi
- ✓ Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/ Kota
- ✓ Pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma:
 - ✚ Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan
 - ✚ Terus-menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan
 - ✚ Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat
 - ✚ Mendidik dan dinamis

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.

Kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Budgeting (Penyusunan Anggaran)
- b. Accounting (Pembukuan)
- c. Auditing (Pemeriksaan)

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan, dapat dikelompokkan dalam tiga sumber, yaitu Pemerintah, Orang tua atau peserta didik dan Masyarakat.

Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memiliki cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan anggaran merupakan salah satu cara manajemen dalam menjalankan fungsinya yaitu *fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian*. Proses penyusunan anggaran dapat dilihat dari dua sudut pandang yang *pertama*, ditinjau dari siapa yang membuatnya, dan yang *kedua*, ditinjau dari segi mana memulai menyusun anggaran tersebut. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan yaitu *faktor internal dan faktor eksternal*.

Perencanaan Anggaran lembaga pendidikan adalah suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu agar lembaga yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan.

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Manajemen Pembiayaan Pendidikan",
https://www.kompasiana.com/har_rangkuti/54f67ce4a33311b07d8b4ddc/manajemen-pembiayaan-pendidikan . Kreator: Hariyanto Rangkuti
- M.D.Niron ,Pengendalian/pengawasan keuangan pendidikan. Diakses: 6 november 2021, 5:54
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL. Diakses:6 November 2021. 6.05
- LIKHITAPRAJNA. MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR YANG EFEKTIF. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 18, Nomor 1, hal 42-59
- <https://donlesjargaria01.blogspot.com/2019/10/konsep-perencanaan-dan-penganggaran.html> .Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Pendidikan .Oktober 07, 2019
- Dr. Alwidayanto M.Pd. dkk.2017. MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. Widya Padjadjaran Anggota IKAPI JABAR